



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 71

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

**PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA
DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian serta curahan pemikiran dalam mewujudkan dan meningkatkan Pembangunan disegala bidang oleh para Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Penghargaan Purna Bhakti bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- b. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- f. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- j. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k. Purna Bhakti adalah masa berakhirnya kedudukan sebagai Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah karena sebab tertentu menurut Peraturan Daerah ini;
- l. Purna Bhakti Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah masa berakhirnya kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD yang dikarenakan berakhirnya masa bhakti, meninggal dunia, mengundurkan diri karena alasan tertentu, berhenti antar waktu dengan hormat;
- m. Penghargaan Purna Bhakti adalah Pemberian Daerah berupa Uang dan atau Barang yang diserahkan kepada Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah karena yang bersangkutan memasuki Purna Bhakti;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- o. Perjanjian kerjasama Asuransi adalah Perjanjian kerja sama Pemerintahan Daerah dengan Perusahaan Asuransi berkenaan dengan Penghargaan Purna Bhakti Pejabat Negara dan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- p. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintahan Daerah berkenaan dengan Penghargaan Purna Bhakti Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PENGHARGAAN PURNA BHAKTI

Pasal 2

Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah yang telah berakhir masa bhaktinya dan memenuhi Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kepada mereka akan diberikan Penghargaan Purna Bhakti.

Pasal 3

Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa Uang dan atau Barang.

BAB III
PENGHARGAAN PURNA BHAKTI
DALAM BENTUK UANG DAN ATAU BARANG

Bagian Pertama
Penghargaan Purna Bhakti Dalam Bentuk Uang

Pasal 4

Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah berhak menerima Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Uang sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Besarnya Uang Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Bupati diberikan paling tinggi 50 kali Gaji Pokok Bupati;
 - b. Untuk Wakil Bupati diberikan 75% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - c. Untuk Ketua DPRD diberikan 100% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - d. Untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan 60% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - e. Untuk Anggota DPRD masing-masing diberikan 50% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - f. Untuk Sekretaris Daerah diberikan 60% dari Uang Purna Bhakti Bupati.
- (2) Besarnya Uang Penghargaan Purna Bhakti secara nominal ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 6

- (1) Dana Penghargaan Purna Bhakti dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk suatu Perusahaan Asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai Program Purna Bhakti.
- (3) Penunjukkan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam Pengelolaan Dana Penghargaan Purna Bhakti oleh Perusahaan Asuransi, dipolakan dalam bentuk Kerjasama.
- (2) Pola Kerjasama Perusahaan Asuransi dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 8

Pembayaran Premi atas Kerjasama pengelolaan Dana Penghargaan Purna Bhakti ini dibebankan pada APBD yang dibayar setiap tahun sesuai Perjanjian Kerjasama yang disepakati.